



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada petugas pelayanan Publik di Lingkungan Satuan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.

KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa:

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
- b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan Sub Unsur Komitmen; dan
- c. Penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. Presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
- c. Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;

- d. Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- e. Tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
- f. Tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. Hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petusan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. Hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- d. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN: Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.

KESEMBILAN: Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebgaia akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahat

Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAHAT

Pt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MERY ANGGRAINY	Sekretaris KPU Kabupaten Lahat	Ketua
2.	Taufik Hidayat, S.Kom., M.I.P.	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Sekretaris
3.	Prayudi Irawan, S.T., M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT,

ttd.

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Instrumen Penilaian Pegawai Berprestasi
Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat

Nama :
Kategori *) :
Jabatan :

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
1.	Orientasi Pelayanan (Kualitas kerja)	a. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
		b. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2.	Integritas	a. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan	
		b. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas	
		c. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi	
3.	Komitmen	a. Tingkat motivasi kerja	
		b. Pantang menyerah	
		c. Keinginan berprestasi	
		d. Keinginan untuk berpartisipasi	
		e. Melakukan yang terbaik	
4.	Disiplin	a. Ketepatan waktu kehadiran	
		b. Ketaatan pada peraturan	
5.	kerjasama	a. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain	
		b. Menghargai orang lain	
		c. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain	
		d. Peka terhadap lingkungan	
6.	Kepemimpinan	a. Kemampuan dalam memotivasi bawagan/orang lain	
		b. Visi dan misi jelas	
		c. Kemampuan bekerja dibawah tekanan	
		d. Keteladanan	
		e. Kemampuan menyelesaikan masalah	
		f. Kemampuan negosiasi	
		g. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik	
7.	Inovasi	a. Memiliki wawasan luas	
		b. Berani melakukan perubahan	
		c. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan	
		d. Inisiatif	
		e. kreatif	
8.	Komunikasi	a. Sikap ramah	

		b. Kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait	
		c. Kejelasan dalam memberikan informasi	
9.	Lain-lain***)	a.	
		b.	
TOTAL			

- *) Coret jika tidak perlu
- **) Diberikan nilai 1 sampai dengan 10 untuk masing-masing aspek penilaian
- ***) Dapat ditambahkan aspek penilaian lain bila dipandang perlu

.....2026

Penilai

(.....)

Instrumen Penilaian Pegawai Berprestasi
Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lahat

Nama :
Kategori *) :
Jabatan :

No	Aspek yang dinilai	Aspek Penilaian	Nilai **)
2.	Orientasi Pelayanan (Kualitas kerja)	c. Kecepatan dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
		d. Keberhasilan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan	
2.	Integritas	d. Tingkat tanggungjawab terhadap pekerjaan	
		e. Tingkat kepercayaan pimpinan atas pemberian tugas	
		f. Konsisten menjalankan nilai-nilai organisasi	
3.	Komitmen	f. Tingkat motivasi kerja	
		g. Pantang menyerah	
		h. Keinginan berprestasi	
		i. Keinginan untuk berpartisipasi	
4.	Disiplin	j. Melakukan yang terbaik	
		c. Ketepatan waktu kehadiran	
5.	kerjasama	d. Ketaatan pada peraturan	
		e. Kemampuan menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain	
		f. Menghargai orang lain	
		g. Kemampuan membagi tugas dengan orang lain	
6.	Kepemimpinan	h. Peka terhadap lingkungan	
		h. Kemampuan dalam memotivasi bawagan/orang lain	
		i. Visi dan misi jelas	
		j. Kemampuan bekerja dibawah tekanan	
		k. Keteladanan	
		l. Kemampuan menyelesaikan masalah	
		m. Kemampuan negosiasi	
7.	Inovasi	n. Kemampuan mempengaruhi dan mengajak untuk lebih baik	
		f. Memiliki wawasan luas	
		g. Berani melakukan perubahan	
		h. Kemampuan mengungkapkan ide/gagasan	

		i. Inisiatif	
		j. kreatif	
8.	Komunikasi	d. Sikap ramah	
		e. Kemampuan berkomunikasi dengan pihak terkait	
		f. Kejelasan dalam memberikan informasi	
9.	Lain-lain***)	a.	
		b.	
TOTAL			

- *) Coret jika tidak perlu
- **) Diberikan nilai 1 sampai dengan 10 untuk masing-masing aspek penilaian
- ***) Dapat ditambahkan aspek penilaian lain bila dipandang perlu

.....,.....2026
Penilai

(.....)